



KEPUTUSAN WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN

Nomor: 140/02/KPTS/WN-BHS/I-2022

**TENTANG
PENGANGKATAN STAF BAMUS
NAGARI BATU HAMPAR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI BATU HAMPAR SELATAN,

- Menimbang* :
- a. bahwa untuk terlaksananya roda Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengangkat Staf Bamus Nagari Batu Hampar Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Batu Hampar Selatan tentang Pengangkatan Staf Pemerintah Nagari Batu Hampar Selatan.

- Mengingat* :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 10. Surat Rekomendasi Camat Koto XI Tarusan Nomor 140/06/Cmt-Trs/I-2022 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari pada Pemerintahan Nagari Batu Hampar Selatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Mengangkat Saudara **KELVIN MULVATAMA** sebagai Staf Bamus Nagari Batu Hampar Selatan;
Kedua : Masa Jabatan Staf Bamus Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar Pakta Integritas dan

disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;

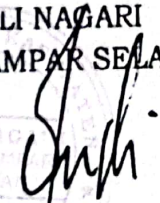
: Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Staf Bamus Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Batu Hampar Selatan;

: Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Batu Hampar Selatan;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BatuHampar Selatan
PadaTanggal : 03 Januari 2022

WALI NAGARI
BATU HAMPAR SELATAN


ANDI HASAN

Tembusan :

1. Yth. BupatiKabupatenPesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Batu Hampar Selatan
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.